



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 6126-6134

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ismaidar^{1✉}, Rahmi Mailiza Annur²

Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: syahrannuddin@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan (*machstaat*) Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarannya dengan kata lain hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara yang sudah di cita-citakan. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Membahas mengenai peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas politik hukum. Berdasarkan uraian tersebut adapun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah metode penelitian yuridis normatif, yakni metode pendekatan yang dipakai guna memahami norma hukum yang tertuang pada peraturan perundang-undangan. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*politic Body*). Pedoman politik hukum nasional di antaranya adalah cita-cita bangsa, tujuan negara, dasar negara, dan upaya perlindungan bagi segenap bangsa. Guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai aturan pokok yang berlaku untuk menyusun peraturan dari proses awal pembentukannya sampai dengan peraturan tersebut diberlakukan kepada

masyarakat.

Kata Kunci : *Politik Hukum, Peraturan Perundang-Undangan*

Abstract

As a country based on law (*rechtstaat*) and not on basis of power (*machstaat*), Indonesia expresses the ideals or goals of the state through law as a means, in other words, law is a means used to achieve the state's goals that have been aspired to. Legislation is a part of the subsystem of the legal system. Discussing legislative regulations essentially cannot be separated from discussing legal politics. Based on this description, the problem formulation that is the focus of this research is how Legal Politics is in the Formation of Legislation. The research method used in the research is the normative juridical research method, namely the approach used to understand the legal norms contained in statutory regulations. The term legal politics or legislative politics is based on the principle that laws and/or statutory regulations are basically the design or result of the design of a political institution (political body). National legal political guidelines include the ideals of the nation, the goals of the state, the foundations of the state, and efforts to protect the entire nation. In order to create laws that can protect the people, fair treatment, laws that protect every citizen of the nation so that their rights are guaranteed, of course there must be regulations that serve as guidelines in drafting regulation, as basic rules that apply to drafting regulations from the initial process of their formation up to these regulations apply to the community.

Keywords : *Legal Politic, Legislation*

PENDAHULUAN

Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan (*machstaat*) Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarannya dengan kata lain hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara yang sudah di cita-citakan. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Membahas mengenai peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas politik hukum. Politik hukum merupakan salah satu aspek vital dalam tahapan pembentukan undang-undang karena setiap undang-undang tentu tidak bisa lepas dari pengaruh negosiasi politis yang menyertainya.[1]

Mekanisme pembuatan hukum saat ini didasarkan pada kemauan dan kewenangan pemegang kekuasaan yang berada di Indonesia.[2] Presiden sebagai perwakilan

pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan (eksekutif) dan DPR sebagai wakil rakyat yang membidangi Legislasi pasti mempunyai kepentingan-kepentingan politis yang pada titik-titik tertentu kepentingan-kepentingan politik tersebut dapat terkritisasi dalam peraturan perundang-undangan. Menurut M. Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan resmi (*legal policy*) negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan (pembuat aturan yang baru atau mencabut aturan yang lama) untuk mencapai tujuan Negara. Salah satu fungsi politik hukum adalah agar terciptanya batasan yang harus dipatuhi oleh para penguasa ketika hendak membentuk produk hukum sesuai dengan konsep negara hukum.

Sementara itu menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai aturan pokok yang berlaku untuk menyusun peraturan dari proses awal pembentukannya sampai dengan peraturan tersebut diberlakukan kepada masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas adapun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

METODE PENELITIAN

Metode dikenal sebagai cara, sementara itu, etimologi penelitian ialah akurat, cermat, dan teliti, yang berarti suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan memerlukan ketelitian. Penelitian adalah sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian diawali dengan mencoba dalam pemecahan sebuah suatu permasalahan dengan sistematis dan ilmiah dengan menggunakan metode atau sebuah teknologi. Sedangkan Hukum adalah aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia, bukan hanya menunjukkan aturan tunggal perilaku (*rule*) tetapi seperangkat (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami jika hanya memperhatikan satu aturan saja.[3]

Penelitian Hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian

mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah metode penelitian yuridis normatif, yakni metode pendekatan yang dipakai guna memahami norma hukum yang tertuang pada peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*politic Body*). M. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi: Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Sebagai Negara hukum, tentunya Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undang tidak dapat terlepas dari politik hukum.

Pedoman politik hukum nasional di antaranya adalah cita-cita bangsa, tujuan negara, dasar negara, dan upaya perlindungan bagi segenap bangsa. Zainal Arifin Mochtar berpendapat bahwasanya sistem dan metode pembentukan hukum harus menjadikan rasa keadilan dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas. Hal tersebut karena pembangunan hukum dan pembangunan nasional memerlukan undang-undang dan segala proses pembentukan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan untuk menjabarkan dan menjalankan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) serta menjadi jembatan bagi pembuatan dan pemberlakuan peraturan pelaksana di bawahnya.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Indonesia merupakan Negara hukum". Konsepsi negara hukum yang diinginkan oleh founding father sejak awal perjuangan kemerdekaan ini terlihat jelas dengan dimuatnya pokok-pokok pikiran dasar dalam pembukaan UUD Tahun 1945, yaitu kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan dan pernyataan bahwa pemerintah

negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini memberikan arah dan harapan bahwa hukum akan melindungi segenap rakyat, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang.

Guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai aturan pokok yang berlaku untuk menyusun peraturan dari proses awal pembentukannya sampai dengan peraturan tersebut diberlakukan kepada masyarakat. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Adapun tafsir lain dari Politik hukum, merupakan tempat atau cara serta tindakan yang dipakai pemerintah dalam membentuk mekanisme hukum nasional yang ideal. Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019" menyebutkan bahwa berdasarkan segi paradigmatis, terdapat dua landasan pokok yang harus menjadi pilar dalam pelaksanaan pembangunan politik hukum nasional, yaitu landasan idiil dan landasan operasional. Landasan idiil merupakan norma dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu hukum berwatak Pancasila. Sedangkan landasan operasional terdiri atas :

1. hukum yang adil dan mensejahterakan, yakni hukum harus dijadikan sarana pembaruan untuk mensejahterakan masyarakat,
2. hukum memperkuat demokrasi, yaitu membangun hukum yang memperkuat demokrasi harus dilandasi oleh konsep atau pola pikir mengenai bagaimana membumikan idealisme demokrasi yang berwajah keadaban ke dalam kehidupan politik praktis, oleh karena itu perlu fondasi hukum yang mencerminkan demokrasi yang rasional dengan muatan moral yang kental,
3. hukum yang melindungi HAM,
4. hukum yang memperkuat NKRI, hal ini menjadi landasan dalam merancang berbagai produk hukum dengan segala tata urutan perundangan dalam sistem hukum nasional serta mengkokohkan politik hukum negara terhadap pemantapan NKRI,
5. hukum ber-Bhineka Tunggal Ika, yaitu hukum nasional yang akan mewujudkan harus memperhatikan perbedaan kebutuhan hukum yang

- dimiliki oleh kelompok tertentu, dengan tetap berpedoman pada wawasan nusantara dan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa,
6. hukum melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukan kementerian atau lembaga yang mengatur urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai wujud politik hukum yang diambil oleh pembentuk undang-undang. Perwujudan ini tentunya mengharap ada kesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dikontrol. Menurut Bellefroid politik hukum adalah suatu disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang cara bagaimana merubah *ius constitutum* menjadi *ius constituendum*, atau menciptakan hukum baru untuk mencapai tujuan mereka.

Melalui perspektif politik, hukum dipandang sebagai produk atau output dari proses politik atau hasil pertimbangan dan perumusan kebijakan publik. Namun disamping hukum sebagai produk pertimbangan politik, terdapat politik hukum yang merupakan garis atau dasar kebijakan untuk menentukan hukum yang seharusnya berlaku dalam negara. Hubungan hukum dan politik merupakan kenyataan yang keduanya tak bisa dihilangkan dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Tokoh ketatanegaraan Universitas Diponegoro, Soehardjo S.S., mengutarakan jika politik serta hukum adalah sebuah pasangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa produk-produk hukum di Indonesia merupakan produk politik.

Hukum akan selalu memerlukan kekuasaan negara agar memiliki daya pengikat yang memaksa subjek hukum untuk menaatinya. Kekuasaan negara atau dapat juga diartikan dengan kekuasaan politik merupakan kemampuan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah sesuai dengan tujuan para pemangku jabatan. Politik hukum dapat didefinisikan sebagai suatu kajian kritis untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang tujuan produk hukum berdasarkan relasi antara politik, hukum, dan produk hukum. Salah satu fungsi politik hukum adalah agar terciptanya batasan yang harus dipatuhi oleh para penguasa ketika hendak membentuk produk hukum sesuai dengan konsep negara hukum.

Dalam sistem hukum perundang-undangan di Indonesia, kekuatan hukum yang diperoleh oleh suatu perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Yang mana jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah :

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Tetapi dalam prakteknya, hukum seringkali menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan politik sehingga tidak sedikit orang memandang bahwa hukum sama dengan kekuasaan. politik hukum adalah legal policy yang telah atau akan dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi:

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan,
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Politik hukum adalah kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara khususnya dalam bidang hukum mengenai hukum yang akan berjalan , sedang berjalan dan telah berlaku yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4. Sebagai sebuah konstitusi, Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar dari sumber hukum tertulis berupa Peraturan perundang-undangan yang berjiwa pancasila sebagai patokan pembuatan produk hukum dibawahnya. Oleh karenanya, setiap kebijakan baik itu politik, hukum, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan harus sesuai dengan konstitusi dijiwai pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit mengatur bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden demi meraih persetujuan bersama. Pasal tersebut memiliki arti bahwa "persetujuan bersama" oleh DPR dan presiden merupakan konsekuensi logis dari "pembahasan bersama" antara keduanya. Menurut Jimly Asshiddiqie, Baik DPR atau pemerintah juga memiliki hak untuk tidak memberikan persetujuan atas suatu RUU.

Dalam proses pembahasan UU, pihak pemerintah diwakilkan oleh menteri yang bertindak atas nama dan untuk presiden. Oleh karena itu, muncul kejanggalan apabila para menteri yang bertindak atas nama presiden memberikan persetujuan tanpa sepengetahuan presiden. Para menteri yang turut terlibat dalam tahapan pembahasan UU semestinya meminta konfirmasi apakah RUU hasil pembahasan masih selaras dengan politik hukum presiden. Jika presiden merasa politik hukumnya masih cocok, maka menteri yang bersangkutan dapat memberikan persetujuan bersama. Sebaliknya, apabila politik hukum presiden tidak menghendaki RUU hasil pembahasan, maka menteri yang bersangkutan tidak boleh memberikan persetujuan atas nama presiden. Tujuannya adalah untuk menjamin presiden akan melakukan pengesahan RUU yang dimaksud menjadi suatu UU.

Konsep politik hukum Indonesia saat ini telah memberikan instrumen untuk mengawal politik hukum itu sendiri, baik sebelum dan sesudah adanya suatu UU. Instrumen tersebut berkaitan dengan pengujian suatu UU, maka kita tidak asing dengan istilah *review*. Dalam sistem pengujian suatu peraturan, juga dikenal "hak untuk menguji" atau *toetsingrecht*. *Toetsingrecht* sendiri merupakan hak menguji suatu peraturan, baik diberikan kepada lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dalam konsep pengujian suatu UU, memang perlu adanya pengujian yang dilakukan dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam mekanisme yudikatif, kewenangan pengujian terhadap perundang-undangan dilakukan oleh MA dan MK yang dilegitimasi dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1).

Pengujian suatu UU tidak hanya tentang materi yang dimuat di dalam UU, melainkan juga proses pembentukannya. Pengujian terhadap materi suatu perundangan dapat dikatakan sebagai pengujian materiel, sedangkan untuk pengujian proses pembentukan perundang-undangan disebut sebagai pengujian formil. dalam mekanisme pengujian yang dilakukan oleh lembaga eksekutif yang dapat melakukan evaluasi hukum. Pengujian perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif sendiri dilakukan oleh pemerintah dengan mekanisme "*control internal*" oleh pihak yang mengeluarkan produk hukum. Sasaran dalam pengujian oleh lembaga eksekutif sendiri berbentuk pembatalan produk hukum yang menjadi objek agar tetap sinkron, konsisten, dan memberikan kepastian hukum pada masyarakat.

Jika suatu perundang-undangan mencederai rasa keadilan, maka dapat diuji melalui mekanisme pengujian oleh lembaga yudikatif dan eksekutif. Selain itu, peran lembaga legislatif dalam pengujian diidentikkan dengan perubahan, pencabutan,

sampai dikeluarkannya suatu UU yang baru. Dalam pengujian oleh lembaga legislatif sendiri, peran landasan sosiologis sangat penting dalam mekanisme ini. Landasan sosiologis sendiri menampung tuntutan ataupun kebutuhan masyarakat.

SIMPULAN

Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*politic Body*). Pedoman politik hukum nasional di antaranya adalah cita-cita bangsa, tujuan negara, dasar negara, dan upaya perlindungan bagi segenap bangsa. Guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai aturan pokok yang berlaku untuk menyusun peraturan dari proses awal pembentukannya sampai dengan peraturan tersebut diberlakukan kepada masyarakat. Adapun tafsir lain dari Politik hukum, merupakan tempat atau cara serta tindakan yang dipakai pemerintah dalam membentuk mekanisme hukum nasional yang ideal. Politik hukum adalah kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara khususnya dalam bidang hukum mengenai hukum yang akan berjalan, sedang berjalan dan telah berlaku yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir, Muhammad Shadr dan Ramli Santoso, " Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang : Suatu Upaya Menjaga Kualitas Legislasi di Indonesia", Diakses pada 9 November 2023 pukul 10.27 <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/politik-hukum-pembentukan-undang-undang-suatu-upaya-menjaga-kualitas-legislasi-di-indonesia/>.
- Notario, Kevin Raja Dolok dan Fifiana Wisnaeni, "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pokok Agraria Di Indonesia", Notarius, Vol. XV No. 2 (2022) : 1025.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020.